

Nomor: Fahun: SERI: NO:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR: 1 TAHUN 2005

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
- Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

14.	Undang-	Unda	ng		
-----	---------	------	----	--	--

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT dan BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Langkat:
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.	Penyelenggara			
		•	•	•

- Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Langkat dan DPRD
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat.
- 6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Langkat.
- Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat.
- 8. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Langkat dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat.
- 10. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberikan tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 11. Protokol adalah serangkaian aturan acara resmi atau upacara, yang mengatur mengenai tata penghormatan, tata tempat dan tata upacara, sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang dan atau bendera atau lambang atau panji sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- 12. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu yang dihadiri oleh Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah dan atau Pejabat Pemerintah Daerah dan atau Tokoh Masyarakat serta undangan lainnya.
- Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
- 14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat serta terhadap bendera atau lambang atau panji dalam acara resmi atau upacara.

15. Tata Tempat

- 15. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dalam acara resmi atau upacara.
- 16. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 17. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
- 18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- 19. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD adalah uang yang diberikan sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Kelengkapan lainnya.
- 20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah, jabatan dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
- 21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- 22. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD.
- 23. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
- 24. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
- Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD.

- Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 27. Panitia Anggaran adalah Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 28. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 29. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- 30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Langkat selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LANGKAT

Bagian Pertama Acara Resmi

Pasat 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi yang diadakan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disedikan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

 a Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. Wakil

- b. Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- g. Peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruangan rapat;
- h. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD;
- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung di gedung DPRD.

Tata Tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah ;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;

e	Sekretaris	
С.	JCKI CEMIN .	

- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
- g. Para undangan dan peninjau duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- h. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri ;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara dan Tata Penghormatan

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya Acara Resmi, diselenggarakan Tata upacara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

(4) Penghormatan				
------------------	--	--	--	--

(4) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan sesuai dengan kententuan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengamanan dan Pengaturan Acara Resmi

Pasal 9

- Pengamanan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat.
- (2) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Langkat.

Pasal 10

Pengaturan acara resmi Pimpinan dan Anggota DPRD disusun dengan agenda acara.

Bagian Kelima Tanda Nomor Kenderaan Jabatan

Pasal 11

- Kenderaan jahatan yang digunakan Pimpinan DPRD diberi tanda nomor kendaraan khusus sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Protokol tanda nomor kenderaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 12

Bagi Pejabat yang tidak lagi memangku jabatannya, tarida nomor kenderaan jabatan beserta kenderaan jabatan atau dinas, diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah, selambat-lambatnya empat belas hari sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya dan dituangkan dalam Berita Acara serah terima.

BAB	Ш	 	
~	-+ *	 	

BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LANGKAT

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 13

Penghasilar	Pimpinan da	n Anggota	DPRD	terdiri	dari	:
-------------	-------------	-----------	------	---------	------	---

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Langkat setara dengan Gaji Pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD Kab. Langkat sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Langkat.
- (4) Uang Representasi Anggota DPKD Kabupaten Langkat sebesar 75% (tujuh puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Langkat.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Pasal 15				,	
----------	--	--	--	---	--

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagairnana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 17

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Panitia Legislasi atau Panitia Khusus atau Panitia/Komisi/Badan lainnya yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD diberikan tunjangan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

(1)	Pajak	Penghasilan	Pimpinan	dan	Anggota	DPRD	dikenakan	sesuai
	denga	n ketentuan Pe	eraturan Per	runda	ng-undang	an.		

100	-		**			
α	Pen	oha	silan	1		

- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaiman dimaksud pada pasal 13, pajak penghasilan (PPh) dibebankan kepada Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD diluar sebagaimana dimaksud pada pasal 13, pajak penghasilannya (PPh) tidak dibebankan kepada Keuangan Daerah.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Langkat.

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan yang pengesahan pemakaiannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Langkat dan Pimpinan DPRD.
- (2) Penyediaan perlengkapan dan kenderaan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.

(4)	Dalam	bal.	٠.									
---	----	-------	------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (bulan) sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah dapat memberikan bantuan kendaraan dinas bagi alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan Kendaraan Dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 23

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal	24	
	7.4	

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dan dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 25

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas:
 - a. Pakaian Sipil Harian (jas mini lengan pendek) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
 - Pakaian Sipil Resmi (jas mini lengan panjang) disediakan I (satu) pasang dalam I (satu) tahun.
 - Pakaian Sipil Lengkap (full dress) disediakan 1 (satu) pasang dalam
 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pemerintah Kabupaten Langkat dapat memberikan seperangkat pakaian daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Dalam	hal	Pimpinan	atau	Anggota	DPRD	meninggal	dunia	kepada	ahl
waris di							•	•	
							a. Uang	3	• • • • • •

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman.

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

(4) Pembayaran		•••		.
----------------	--	-----	--	----------

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara terhormat sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD KAB. LANGKAT

Pasal 28

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD KABUPATEN LANGKAT

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 13, dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kescjahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27,

Serta						
-------	--	--	--	--	--	--

serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut:

- Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti alat tulis Kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat Dewan, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos Kantor lainnya.
- c. Belanja Perjalanaan Dinas yaitu belanja perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam Daerah maupun keluar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Kenderaan Dinas Operasional DPRD.
- e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/
 penambahan gedung Kantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan
 perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah
 dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan Kantor, pengadaan
 Kendaraan Dinas Pimpinan dan kenderaan dinas operasional DPRD,
 yang sifatnya menambah nilai kekayaan Daerah.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini, dinyatakan melanggar hukum

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dalam hal terjadi permasalahan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, penyelesaiannya difasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah bagi Kabupaten.

Pasal 35.....

Peraturan Daerah ini berlaku surut, mulai Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di

: Stabat

Pada tanggal

: 15 April 2005.

BUPATI LANGKAT

dto

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Disetujui Oleh DPRD Kab. Langkat

Nomor

: 12 Tahun 2005

Tanggal

: 31 Maret 2005

Ditetapkan di

: Stabat

Pada tanggal

: 15 April 2005.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs. H. MASRI ZEIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2005 NOMOR 03